

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON

Sekar Kurnia Aprilia¹, Budiman Rusli²

^{1,2}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: sekar21006@mail.unpad.ac.id

Submitted: 24-01-2025; Accepted: 24-02-2025; Published : 03-03-2025

ABSTRAK

Pengelolaan prasarana olahraga merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pengembangan olahraga di Indonesia. Berdasarkan *Sport Development Index 2022*, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga mengalami penurunan dari 32,80% (2021) menjadi 30,93% (2022), salah satunya disebabkan oleh pengelolaan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dan observasi lapangan terhadap enam fasilitas olahraga. Penelitian menggunakan kerangka analisis kebijakan Meltzer & Schwartz (2019) untuk mengkaji lima aspek utama dalam menganalisis kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai aspek pengelolaan. Keterbatasan ini mempengaruhi perencanaan yang kurang komprehensif, pengadaan prasarana dan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak maksimal, pemeliharaan yang tidak terstruktur, dan sistem pengawasan yang lemah. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sistem pemeliharaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana olahraga.

Kata kunci: kebijakan publik, prasarana olahraga, pengelolaan, Kota Cirebon

ABSTRACT

Sports infrastructure management is an important aspect in supporting public health and sports development in Indonesia. Based on the Sport Development Index 2022, community participation in sports activities has decreased from 32.80% (2021) to 30.93% (2022), one of which is caused by inadequate infrastructure management. This study analyses the sports infrastructure management policy at the Cirebon City Youth and Sports Agency based on Regional Regulation No. 2 of 2023. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and field observations of six sports facilities. The research used Meltzer & Schwartz's (2019) policy analysis framework to examine five main aspects in analysing the policy. The results revealed that there are still challenges in the implementation of Cirebon City Regional Regulation No. 2 of 2023, one of which is budget limitations that have an impact on various aspects of management. This limitation affects less comprehensive planning, procurement of infrastructure and utilisation of sports facilities that are not optimal, unstructured maintenance, and a weak monitoring system. This research emphasises the importance of optimising budget management, strengthening institutional structures, improving maintenance and supervision systems, and encouraging active community participation in the management of sports infrastructure

Key words: public policy, sports infrastructure, management, Cirebon City

PENDAHULUAN

Prasarana olahraga merupakan komponen fundamental dalam pengembangan sektor keolahragaan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga didefinisikan sebagai cara untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya olahraga dalam membentuk generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan sosial yang baik. Hadi Nassr et al. (2021) dalam (Wang et al., 2024) menegaskan bahwa prasarana olahraga mencakup keseluruhan sistem yang mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk fasilitas fisik dan organisasi. Lebih lanjut, (Wang et al., 2024) mengungkapkan bahwa ketersediaan prasarana olahraga yang memadai merupakan indikator penting bagi sebuah kota dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang berkualitas.

Perkembangan olahraga di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Sport Development Index (SDI) tahun 2022 mencatat tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia sebesar 30,93%, mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 32,80%. Penurunan signifikan ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam ekosistem olahraga nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga (2021) secara terbuka mengakui bahwa infrastruktur olahraga di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak fasilitas olahraga yang ada tidak terawat dengan baik, sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk berolahraga.

Harsono, seperti yang dikutip dalam penelitian Gunawan et al. (2021), mengidentifikasi beberapa isu penting dalam pengelolaan prasarana olahraga di Indonesia. Pertama, sistem pengelolaan yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Kedua, pemanfaatan fasilitas yang jauh dari optimal, sehingga banyak prasarana menjadi terbengkalai. Ketiga, akses masyarakat yang sangat terbatas, membuat fasilitas tidak dapat dinikmati secara luas. Keempat, fasilitas pendukung yang tidak memadai, mengurangi

kenyamanan dan fungsionalitas sarana utama. Terakhir, minimnya anggaran untuk pengelolaan dan perawatan, sehingga kualitas fasilitas terus menurun seiring waktu. Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga berkontribusi pada permasalahan ini. Permasalahan infrastruktur olahraga ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga terlihat secara spesifik di berbagai daerah, termasuk di Kota Cirebon.

Dalam menanggapi permasalahan mengenai pengelolaan prasarana olahraga tersebut, Kota Cirebon telah merumuskan dasar hukum mengenai pengelolaan prasarana olahraga yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Olahraga dalam Pasal 62 yang menjelaskan mengenai Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Ayat (1): “Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.”

Pasal 63 Ayat (2) “Pemerintah Daerah Kota wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Kota” Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelestarian prasarana olahraga di Kota Cirebon, serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat. Perda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat salah satunya dalam hal pengelolaan prasarana olahraga.

Dalam implementasinya, Kota Cirebon dengan populasinya yang mencapai 341.980 jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2024), menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan prasarana olahraga. Di tingkat daerah, khususnya Kota Cirebon, pengelolaan prasarana olahraga berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 593.1/Kep.128 – BPKPD/2022, terdapat enam prasarana olahraga utama yang secara resmi berada di bawah pengelolaan Dispora, yaitu:

Tabel 1. Daftar Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Prasarana Olahraga	Alamat
1	Kolam Renang Catherine Surya	Jl. Bima, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
2	Lapangan Bola Drajat	Jl. Lap. Bola Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
3	Lapangan Kesenden	Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat
4	Sport Hall Bima	Jl. Perkantoran Bima, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
5	Stadion Bima Utama	Jl. Yudhasari II No.2, RT.05/RW.06, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
6	Stadion Bima Madya	Jl. Yudhasari II No.2, RT.05/RW.06, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat

(Sumber: Data Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, 2024)

Namun, Dispora Kota Cirebon saat ini memfokuskan pengelolaannya pada empat prasarana utama yang berada dalam Kawasan Bima. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan Lapangan Bola Drajat dan Lapangan Bola Kesenden kepada kelurahan setempat, dengan pertimbangan efisiensi pengelolaan mengingat lokasi yang cukup jauh dari kantor Dispora.

Berdasarkan observasi awal, Stadion Bima Utama menunjukkan beberapa aspek yang memerlukan perhatian dalam pemeliharaan, baik di dalam maupun di luar area stadion. Di bagian

dalam, beberapa fasilitas menunjukkan perlunya peningkatan pemeliharaan, seperti kondisi bangku penonton yang memerlukan perbaikan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kualitas rumput lapangan juga memerlukan perawatan lebih intensif, mengingat beberapa area menunjukkan kondisi yang kurang rata dan berpotensi mempengaruhi kualitas permainan. Selain itu, bench pemain juga memerlukan pemeliharaan untuk meningkatkan kenyamanan tim yang bertanding. Di area luar stadion, tantangan utama adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang belum tertata dengan baik, yang memunculkan berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah dan menurunnya estetika lingkungan.

Gambar 1. Kondisi Area Dalam di Stadion Bima Utama



(Sumber: Foto Diambil Peneliti, 2024)

Gambar 2. Kondisi Area Luar Stadion Bima Utama



(Sumber: Foto Diambil Peneliti, 2024)

Kedua, Sport Hall Bima sebagai prasarana olahraga indoor yang biasa digunakan untuk kegiatan futsal, bola voli, bola basket, dan

berbagai cabang olahraga lainnya, juga menunjukkan beberapa area yang perlu ditingkatkan. Terlihat adanya beberapa coretan pada pagar luar gedung dan kerusakan kaca yang berulang yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek pemeliharaan dan pengawasan.

Gambar 3. Pagar Luar Sport Hall Bima



(Sumber: Foto Diambil Peneliti, 2024)

Ketiga, Stadion Bima Madya atau dikenal sebagai lapangan Madya, yang biasa dimanfaatkan untuk sepak bola dan berbagai kegiatan olahraga masyarakat lainnya juga menunjukkan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya. Kondisi rumput di area tersebut cenderung kering, yang mengindikasikan adanya peluang untuk mengoptimalkan perawatan rutin seperti penyiraman dan pemupukan. Beberapa bagian lapangan masih berupa tanah, dan area tribun menunjukkan adanya tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar lokasi. Meskipun lapangan ini populer di kalangan masyarakat untuk aktivitas jogging, area jogging yang masih berupa tanah di pinggir lapangan menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan trek lari yang lebih sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan pengguna.

Gambar 4. Stadion Bima Madya



(Sumber: Foto Diambil Peneliti, 2024)

Keempat, Kolam Renang Catherine Surya sebagai salah satu fasilitas olahraga penting di Kota Cirebon yang juga menghadapi tantangan utama dalam hal sistem perawatan kolam. Sistem vakum kolam yang sudah usang memerlukan penggantian, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tingginya intensitas penggunaan kolam renang, terutama oleh klub-klub renang yang berlatih setiap hari baik pagi maupun sore, menambah beban pada sistem perawatan. Meskipun dilakukan perawatan rutin bulanan termasuk penggunaan bahan kimia untuk menetralkan air kolam, keterbatasan anggaran untuk pengadaan bahan-bahan tersebut menjadi kendala tersendiri.

Gambar 4. 1 Kondisi Kolam Renang Catherine Surya



(Sumber: Foto Diambil Peneliti, 2024)

Berdasarkan kondisi prasarana olahraga yang ada, terdapat kesenjangan signifikan antara kondisi ideal pengelolaan prasarana olahraga dan kenyataan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Olahraga menetapkan dasar

kebijakan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, yang secara jelas mengatur kewajiban pengelolaan prasarana olahraga dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (2). Pasal-pasal tersebut menekankan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota untuk menyediakan, melindungi, memelihara, dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga. Namun, Observasi lapangan menunjukkan adanya area-area yang memerlukan perhatian lebih, seperti beberapa kerusakan fisik pada fasilitas, aspek kebersihan yang dapat ditingkatkan, serta indikasi keterbatasan anggaran untuk perawatan rutin. Situasi ini mencerminkan kompleksitas dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang masih dalam proses pengembangan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terhadap pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pengembangan ekosistem olahraga yang lebih baik di Kota Cirebon.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pengelolaan prasarana olahraga, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Meltzer dan Schwartz (2019) Kerangka analisis ini menekankan lima tahap kunci dalam analisis kebijakan: (1) *Define the problem* (Mendefinisikan masalah), (2) *Identify potential policy options to address the problem* (Mengidentifikasi pilihan kebijakan potensial), (3) *Specify the objectives to be attained in addressing the problem and the criteria to evaluate the attainment of these objectives* (Menentukan tujuan dan kriteria evaluasi), (4) *Assess the outcomes of the policy options* (Menilai hasil dari opsi-opsi kebijakan), dan (5) *Arrive at a recommendation* (Memberikan rekomendasi). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif untuk mengkaji kebijakan publik. Dengan analisis yang mendalam terhadap implementasi kebijakan ini, diharapkan

dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon, sehingga dapat lebih baik dalam melayani kebutuhan masyarakat akan fasilitas olahraga yang berkualitas dan mendukung pengembangan prestasi olahraga di kota ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan menggali pemahaman mendalam tentang kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pendekatan Miles et al. (2014) dalam (Rita Fiantika et al., 2022). Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan terhadap pengelolaan prasarana olahraga serta memberikan rekomendasi yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Cirebon, sebagai salah satu kota strategis di Indonesia, memiliki potensi signifikan dalam pengembangan sektor olahraga. Dengan populasi mencapai 341.980 jiwa pada tahun 2023, kota ini menunjukkan komitmen kuat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam mencapai visi "Terwujudnya Dinas yang Berprestasi" melalui dua misi utama: peningkatan kapasitas kepemudaan dan keolahragaan.

Fokus utama dalam mewujudkan misi tersebut terletak pada pengelolaan prasarana olahraga, yang menjadi fondasi penting untuk menghasilkan atlet berprestasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kawasan Bima menjadi pusat strategis pengelolaan prasarana olahraga, mencakup area seluas 51,6 hektar di Kelurahan Sunyaragi yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti Sport Hall Bima, Kolam Renang Catherine Surya, serta Stadion Bima Utama dan Bima Madya.

Meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 menghadapi sejumlah tantangan kompleks dalam pengelolaan prasarana olahraga. Berbagai kendala struktural dan fungsional membutuhkan analisis mendalam untuk mengoptimalkan tata kelola dan pencapaian tujuan pembangunan olahraga di Kota Cirebon. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu dilakukan untuk menggali solusi optimal melalui kerangka Meltzer & Schwartz (2019), yang memetakan kebijakan dalam lima tahap analisis:

1. Define the problem (Mendefinisikan masalah)

Perencanaan

Dalam konteks pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, tahap pertama dalam analisis kebijakan menurut Meltzer dan Schwartz (2019) adalah mendefinisikan masalah yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi tiga masalah utama yang mempengaruhi efektivitas perencanaan kebijakan pengelolaan prasarana olahraga

Masalah pertama adalah hambatan sosial budaya yang memengaruhi proses perencanaan. Meskipun regulasi sudah ada, dukungan masyarakat masih terbatas, yang menciptakan kesenjangan antara perencanaan dan realitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak dapat bersifat teknis semata, melainkan harus memperhitungkan dimensi sosial budaya untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Masalah kedua adalah keterbatasan anggaran yang berpengaruh pada kualitas perencanaan prasarana olahraga. Tuntutan untuk memenuhi standar perencanaan yang diamanatkan Perda bertabrakan dengan keterbatasan sumber daya, sehingga perencanaan yang optimal sulit tercapai dan dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Masalah ketiga berkaitan dengan kompleksitas koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan, seperti KONI, Kormi, dan instansi terkait lainnya. Kendala dalam hal koordinasi dan harmonisasi kepentingan ini memperlambat proses perencanaan dan menyulitkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga masalah tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas perencanaan

kebijakan prasarana olahraga yang sangat berpengaruh pada pencapaian prestasi olahraga. Dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023, terutama Pasal 62 dan 63, ditemukan bahwa perencanaan masih menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi, keterbatasan anggaran, dan pengakomodasian kepentingan berbagai stakeholder, yang menghambat pencapaian tujuan pengembangan olahraga yang berkualitas.

Pengadaan

Pada tahap pengadaan prasarana olahraga, analisis kebijakan menurut Meltzer dan Schwartz (2019) mengidentifikasi masalah utama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan kuantitas prasarana olahraga yang dapat diadakan. Hal ini menciptakan tantangan dalam memenuhi standar yang diamanatkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 62 Ayat (1) yang mensyaratkan pengadaan prasarana melalui perencanaan yang terstruktur dan terencana. Pengelolaan berbagai fasilitas olahraga di kawasan Bima dengan anggaran terbatas memperburuk situasi ini, karena memaksa pengelola untuk melakukan kompromi antara kualitas dan kuantitas fasilitas yang dapat disediakan. Meskipun terdapat upaya untuk tetap menjaga standar operasional, kesenjangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang memadai tetap menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan prasarana olahraga, analisis kebijakan menurut Meltzer dan Schwartz (2019) mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023. Tumpang tindih penggunaan fasilitas olahraga untuk kegiatan non-olahraga, seperti upacara atau konser, mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan fasilitas untuk tujuan olahraga. Selain itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan kerusakan pada prasarana olahraga, yang menambah beban pemeliharaan dan mengurangi ketersediaan

fasilitas untuk kegiatan olahraga. Keterbatasan jumlah prasarana yang tersedia, terutama untuk jenis olahraga dengan tingkat minat yang tinggi seperti sepak bola, juga memperburuk masalah ini. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan prasarana, yang berdampak pada kualitas dan aksesibilitas fasilitas olahraga. Dengan demikian, meskipun Perda Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas, implementasi kebijakan pemanfaatan prasarana olahraga masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera ditangani.

Pemeliharaan

Pada tahap pemeliharaan prasarana olahraga, analisis kebijakan menurut Meltzer dan Schwartz (2019) mengidentifikasi tantangan utama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan keberlanjutan pemeliharaan prasarana. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara standar yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan realitas yang dihadapi di lapangan. Kendala anggaran membatasi kemampuan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan fasilitas yang rusak, sehingga pengelola prasarana harus melakukan prioritas terhadap berbagai kebutuhan pemeliharaan.

Masalah ini mengarah pada dilema operasional yang menuntut pengelola untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan rutin dan perbaikan mendesak dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Penundaan pemeliharaan berpotensi mengurangi kualitas prasarana dalam jangka pendek dan dapat menyebabkan kerusakan lebih serius di masa mendatang, menciptakan beban finansial yang lebih besar untuk perbaikan dan berisiko pada tidak digunakannya fasilitas tertentu. Dampak dari permasalahan ini meluas ke berbagai aspek, termasuk akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga, pengembangan prestasi atlet, dan efektivitas kebijakan pengembangan olahraga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan masalah pemeliharaan ini menjadi penting untuk memastikan pemenuhan amanat Perda dan mendukung keberlanjutan prasarana olahraga di Kota Cirebon.

Pengawasan

Pada tahap pengawasan prasarana olahraga, analisis kebijakan menurut Meltzer dan Schwartz (2019) mengidentifikasi bahwa masalah utama terletak pada keterbatasan struktur kelembagaan dalam sistem pengawasan yang ada. Sistem pengawasan yang saat ini terbatas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengelola dan mengawasi seluruh prasarana olahraga yang tersebar luas. Hal ini menciptakan kesenjangan antara beban tanggung jawab pengawasan dengan kapasitas yang tersedia, mengingat luasnya area prasarana yang harus diawasi.

Selain itu, meskipun Perda memberikan landasan hukum yang jelas, belum ada kebijakan operasional yang memadai untuk mengimplementasikan pengawasan secara optimal. Keterbatasan dalam aspek kebijakan dan kepemimpinan menjadi faktor penghambat lain yang memperburuk pengawasan. Tanpa adanya kebijakan teknis yang mendetail dan kepemimpinan yang kuat, pengawasan tidak dapat berjalan secara efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran turut menghambat optimalisasi fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam Perda. Dengan kondisi ini, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan praktik pengawasan di lapangan, yang berpotensi menciptakan dampak berantai terhadap kualitas pengelolaan prasarana olahraga secara keseluruhan.

2. *Identify potential policy options to address the problem* (Mengidentifikasi Pilihan Kebijakan Potensial)

Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon telah mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang identifikasi pilihan kebijakan potensial. Dalam implementasinya, teridentifikasi beberapa pilihan kebijakan potensial yang dapat diterapkan dalam pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon. Pertama, pilihan kebijakan melalui studi kelayakan (*feasibility study*) yang berfokus pada analisis kondisi eksisting dan kebutuhan pengembangan setiap prasarana olahraga. Pendekatan ini mencakup pemetaan prioritas perbaikan infrastruktur dan

estimasi kebutuhan anggaran untuk setiap fasilitas.

Kedua, pilihan kebijakan dalam hal pendanaan alternatif melalui kerjasama dengan pihak swasta menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR). Opsi ini membuka peluang diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan meliputi bantuan renovasi fasilitas, pengadaan peralatan olahraga, hingga program pemeliharaan berkala. Pilihan kebijakan ini mencerminkan penerapan teori Meltzer dan Schwartz tentang pentingnya mengidentifikasi solusi kreatif untuk mengatasi masalah kebijakan publik.

Ketiga, pilihan kebijakan terkait sistem pengelolaan dan pemeliharaan prasarana melalui pembentukan unit khusus pengelola untuk setiap fasilitas olahraga. Opsi ini dapat mencakup pengembangan standard operating procedure (SOP) spesifik untuk masing-masing prasarana, penerapan sistem pemeliharaan preventif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Penguatan di area ini menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang optimal dari Perda Nomor 2 Tahun 2023, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana olahraga secara berkelanjutan.

Pengadaan

Dalam hal pengadaan prasarana olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon telah mengidentifikasi beberapa pilihan kebijakan potensial sesuai dengan tahap kedua dari teori Meltzer dan Schwartz (2019). Berdasarkan analisis dokumen Feasibility Study, terdapat tiga pilihan kebijakan utama yang berkaitan dengan pengelolaan Prasarana Olahraga.

Pertama, pengelolaan kawasan Stadion Bima melalui kerjasama pemerintah-swasta (Public-Private Partnership). Pilihan kebijakan ini menawarkan dua mekanisme investasi: (1) investasi portofolio yang melibatkan aset-aset finansial seperti obligasi dan saham, serta (2) Foreign Direct Investment (FDI) yang mencakup investasi dalam aset nyata seperti pembangunan gedung dan pengadaan barang modal. Model kemitraan ini dirancang untuk mengatasi kendala pendanaan sekaligus

meningkatkan standar pelayanan prasarana olahraga.

Kedua, pengembangan sistem pengelolaan berbasis evaluasi kelembagaan. Pilihan kebijakan ini menekankan pada proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 62 Ayat (1). Pendekatan kolaboratif ini bertujuan menciptakan mekanisme pengadaan prasarana olahraga yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Pilihan kebijakan potensial ini mencerminkan upaya Dispora Kota Cirebon dalam mengembangkan solusi yang inovatif dan beragam untuk mengatasi permasalahan pengelolaan prasarana olahraga, sejalan dengan teori Meltzer dan Schwartz tentang pentingnya mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan. Melalui pendekatan ini, pengelolaan prasarana olahraga diharapkan dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pemanfaatan prasarana olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon telah mengembangkan beberapa pilihan kebijakan potensial sesuai dengan teori Meltzer dan Schwartz (2019). Pemanfaatan prasarana olahraga dioptimalkan melalui pengembangan konsep pengelolaan terintegrasi berbasis Feasibility Study (FS), khususnya untuk Kawasan Bima yang mencakup Stadion Bima Utama, Sport Hall Bima, Stadion Bima Madya, dan Kolam Renang Catherine. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih sistematis dan terukur dalam pengelolaan prasarana olahraga.

Pilihan kebijakan berikutnya adalah penguatan mekanisme evaluasi kelembagaan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap kondisi dan pemanfaatan prasarana olahraga. Hal ini didukung dengan implementasi sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi fasilitas, sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 63 Ayat (2) tentang kewajiban melindungi dan memelihara prasarana olahraga. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan, dikembangkan pula skema

pemeliharaan preventif untuk mengurangi risiko kerusakan dan meminimalkan biaya perbaikan jangka panjang, terutama untuk fasilitas yang memerlukan perawatan intensif seperti Kolam Renang Catherine dan rumput Stadion Bima. Peningkatan koordinasi lintas sektor juga menjadi pilihan kebijakan penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk koordinasi dengan pihak kelurahan dalam pengelolaan Lapangan Bola Drajat dan Lapangan Kesenden.

Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu untuk monitoring kondisi dan pemanfaatan prasarana menjadi pilihan kebijakan yang memungkinkan pengelolaan lebih efisien dan pengambilan keputusan berbasis data. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan prasarana olahraga, termasuk edukasi tentang penggunaan dan perawatan fasilitas yang tepat, juga menjadi bagian dari pilihan kebijakan yang dikembangkan. Identifikasi pilihan kebijakan ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Meltzer & Schwartz (2019) tentang pentingnya menghasilkan serangkaian opsi kebijakan yang beragam dan potensial untuk dievaluasi lebih lanjut. Melalui implementasi pilihan-pilihan kebijakan tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan prasarana olahraga yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Cirebon.

Pemeliharaan

Berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang identifikasi pilihan kebijakan potensial, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan Prasarana Olahraga di Kota Cirebon. Pilihan kebijakan pertama adalah penerapan sistem retribusi yang terstruktur, sebagaimana diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian. Kebijakan ini menawarkan solusi untuk menciptakan sumber pendanaan tambahan yang berkelanjutan, mengingat keterbatasan alokasi anggaran daerah yang hanya 20% untuk pengelolaan prasarana olahraga.

Pilihan kebijakan kedua adalah optimalisasi evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan

pemantauan dan perbaikan sistem pengelolaan secara berkala, sesuai dengan amanat Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2023 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melindungi, memelihara, dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga. Melalui evaluasi kelembagaan yang teratur, dapat diidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dalam sistem pengelolaan prasarana olahraga.

Melalui alternatif kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengidentifikasi solusi inovatif untuk mengatasi masalah pembiayaan pemeliharaan prasarana olahraga. Dengan adanya mekanisme retribusi yang teratur dan transparan, serta evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud sistem pemeliharaan prasarana olahraga yang lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat Peraturan Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga bagi masyarakat Kota Cirebon. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun sistem pendanaan mandiri dalam pengelolaan prasarana olahraga, dimana pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga mengoptimalkan potensi pendapatan dari pemanfaatan fasilitas olahraga.

Pengawasan

Berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang identifikasi pilihan kebijakan potensial, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam pengawasan Prasarana Olahraga di Kota Cirebon. Pertama, pilihan kebijakan struktural berupa pembentukan badan atau lembaga khusus untuk pengawasan Kawasan Bima. Mengingat luasnya kawasan yang mencapai 51,6 hektar dan kompleksitas pengawasannya yang mencakup empat prasarana utama (Stadion Bima Utama, Sport Hall Bima, Stadion Bima Madya, dan Kolam Renang Catherine), peningkatan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi bidang atau badan khusus dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Kedua, pilihan kebijakan finansial melalui optimalisasi anggaran untuk mendukung fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil observasi, berbagai permasalahan seperti kerusakan sistem

vakum di Kolam Renang Catherine, kondisi bangku penonton di Stadion Bima Utama yang membutuhkan renovasi, dan kerusakan kaca berulang di Sport Hall Bima, mengindikasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan. Pilihan kebijakan ini dapat mencakup pengembangan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta sistem monitoring penggunaan anggaran pengawasan yang lebih efektif.

Ketiga, pilihan kebijakan operasional dengan menjadikan pengawasan prasarana olahraga sebagai program prioritas yang didukung indikator kinerja terukur. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan standar operasional prosedur yang jelas untuk kegiatan pengawasan, sistem monitoring berkala, serta evaluasi kinerja pengawasan yang komprehensif. Misalnya, untuk Stadion Bima Madya yang menghadapi masalah kondisi rumput dan area jogging, dapat dikembangkan jadwal pengawasan rutin serta indikator capaian pengawasan yang terukur.

Berbagai pilihan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Olahraga yang menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan prasarana olahraga. Implementasi pilihan-pilihan kebijakan ini secara terintegrasi diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga masyarakat.

3. Specify the objectives to be attained in addressing the problem and the criteria to evaluate the attainment of these objectives (Menentukan Tujuan dan Kriteria Evaluasi)

Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan prasarana olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mengacu pada teori Meltzer dan Schwartz (2019) yang menekankan pentingnya penentuan tujuan dan kriteria evaluasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 dengan tujuan utama mengembangkan kawasan Bima sebagai pusat olahraga yang mencakup olahraga prestasi, pendidikan, dan masyarakat. Selain itu,

kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong sport tourism sebagai penggerak ekonomi lokal serta meningkatkan budaya olahraga dan kebugaran masyarakat.

Dalam implementasinya, efektivitas diukur melalui prestasi atlet, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan event olahraga, sementara efisiensi dinilai dari pengelolaan anggaran yang memprioritaskan cabang olahraga unggulan. Aspek keadilan tercermin dari upaya memastikan akses merata terhadap fasilitas, sedangkan kelayakan dipantau melalui evaluasi rutin terhadap kondisi dan kualitas fasilitas. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil capaian. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam harmonisasi antara efisiensi anggaran dan pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Pengadaan

Proses pengadaan prasarana olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mengikuti prinsip Meltzer dan Schwartz (2019), khususnya terkait efektivitas dan kelayakan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023, pengadaan diarahkan pada pembangunan fasilitas yang berdaya guna dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mendukung pengembangan olahraga lokal.

Evaluasi pengadaan dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan fasilitas yang disediakan. Hal ini menunjukkan pendekatan berbasis dampak sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip evaluasi kebijakan. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, yaitu pengembangan kriteria evaluasi yang lebih komprehensif mencakup aspek teknis, finansial, dan keberlanjutan fasilitas, serta integrasi hasil survei kepuasan masyarakat dalam perencanaan pengadaan berikutnya.

Pemanfaatan

Pemanfaatan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon menunjukkan upaya penyelarasan dengan teori Meltzer dan Schwartz (2019) yang menekankan pentingnya penentuan tujuan dan kriteria evaluasi, serta dengan Perda No. 2 Tahun 2023.

Pemanfaatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga serta prestasi olahraga Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 62 Ayat (1) Perda yang menegaskan bahwa prasarana olahraga harus mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga.

Untuk memastikan keberhasilan pemanfaatan, Dinas telah mengembangkan parameter evaluasi yang mencakup dua indikator utama. Indikator pertama adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga sebagai representasi efektivitas prasarana dalam mendorong budaya olahraga. Indikator kedua adalah peningkatan prestasi olahraga Kota Cirebon, yang menggambarkan keberhasilan dalam pembinaan atlet. Pendekatan ini memungkinkan dinas untuk secara objektif mengukur sejauh mana pemanfaatan prasarana olahraga mencapai tujuan, sekaligus terus berupaya mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan untuk mengoptimalkan manfaat prasarana tersebut.

Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dalam pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2023 Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (2), yang menegaskan pentingnya perlindungan, pemeliharaan, dan optimalisasi fasilitas olahraga milik daerah. Dalam implementasinya, dinas menetapkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai indikator utama keberhasilan pemeliharaan. Pendekatan ini mencerminkan konsep Meltzer dan Schwartz (2019) tentang kriteria evaluasi yang komprehensif dan terukur, di mana kepuasan pengguna menjadi tolak ukur utama keberhasilan kebijakan.

Aspek efektivitas, keadilan, kelayakan, dan efisiensi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi ini, mencakup pengukuran kepuasan masyarakat, akses yang merata, standar teknis fasilitas, serta efisiensi biaya. Selain berfokus pada peningkatan nilai SKM, dinas juga menekankan pentingnya keberlanjutan pemanfaatan fasilitas olahraga oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, kebijakan pemeliharaan prasarana olahraga di Kota Cirebon tidak hanya mencerminkan evaluasi jangka pendek, tetapi

juga mendukung keberlanjutan pengelolaan untuk masa depan.

Pengawasan

Pengawasan prasarana olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dilakukan berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) serta Perda No. 2 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya evaluasi efektivitas dan keberlanjutan program. Dalam pelaksanaannya, tujuan utama pengawasan adalah memastikan fasilitas tetap representatif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Indikator efektivitas dilihat dari tingkat pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat, sementara keberlanjutan dinilai melalui pemantauan kualitas dan kelayakan fasilitas, termasuk kebersihan dan pemeliharaan rutin. Pendekatan pengawasan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kualitas fasilitas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya olahraga di Kota Cirebon sesuai dengan amanat Pasal 63 Ayat (2) Perda. Keberhasilan pengawasan ini tercermin dari meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas olahraga yang tersedia, yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara keseluruhan.

4. *Assess the outcomes of the policy options* ((Menilai Hasil dari Opsi-Opsi Kebijakan)

Perencanaan

Berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang *Assess the Outcomes of the Policy Options* atau menilai hasil dari opsi-opsi kebijakan, evaluasi sistematis terhadap implementasi kebijakan perencanaan prasarana olahraga di Kota Cirebon menunjukkan adanya beberapa poin penting. Teori ini menekankan pentingnya analisis yang menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan kelayakan dari alternatif kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam konteks kebijakan perencanaan prasarana olahraga, pendekatan kerja sama berbasis pengelolaan per lokasi (*venue-based management*) dinilai sebagai salah satu strategi yang efektif. Pendekatan ini memungkinkan

pengelolaan yang lebih terfokus pada kebutuhan spesifik setiap fasilitas olahraga. Dari segi efektivitas, sistem ini memberikan kerangka kerja yang terarah sehingga setiap fasilitas dapat dikelola secara optimal sesuai fungsinya. Hal ini sesuai dengan prinsip Meltzer dan Schwartz yang menitikberatkan pada pengelolaan berbasis hasil dan evaluasi kinerja.

Dari sisi efisiensi, pendekatan tersebut memungkinkan optimalisasi anggaran, karena setiap fasilitas dapat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang mendesak, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Selain itu, dari aspek kelayakan implementasi, sistem berbasis *venue* memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan secara langsung di tingkat fasilitas.

Namun demikian, evaluasi berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara rencana ideal dan realitas implementasi. Dalam praktiknya, kendala seperti keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, masih menjadi hambatan signifikan dalam merealisasikan kebijakan ini secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Pengadaan

Implementasi kebijakan pengadaan prasarana olahraga di Kota Cirebon dilakukan sesuai dengan prinsip yang diuraikan dalam teori Meltzer dan Schwartz (2019), yaitu *Assess the Outcomes of the Policy Options*. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023, terutama Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (2), yang mengatur penyediaan fasilitas olahraga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadaan prasarana telah memenuhi ketentuan regulasi dengan capaian positif dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga. Namun, evaluasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Dalam konteks teori Meltzer dan Schwartz, kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi antara

perencanaan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan sustainability implementasi kebijakan.

Pemanfaatan

Kebijakan pemanfaatan prasarana olahraga di Kota Cirebon bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Penilaian berbasis teori Meltzer dan Schwartz (2019) mengidentifikasi bahwa kebijakan ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas fasilitas olahraga, termasuk upaya perbaikan sarana agar memenuhi standar nasional. Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga dan pengembangan potensi masyarakat.

Namun demikian, evaluasi pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas program. Kendala anggaran seringkali membatasi realisasi program yang direncanakan, sehingga target optimalisasi pemanfaatan prasarana tidak sepenuhnya tercapai. Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara aspirasi kebijakan dengan implementasi di lapangan, yang relevan dengan prinsip Meltzer dan Schwartz mengenai pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata.

Pemeliharaan

Analisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon dalam aspek pemeliharaan mengungkapkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan kerangka evaluasi Meltzer dan Schwartz (2019), tahap *Assess the Outcomes of the Policy Options* menunjukkan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan mandat Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 63 Ayat (2), yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi dan memelihara prasarana olahraga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemeliharaan prasarana olahraga adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hal ini terungkap dari pernyataan pihak Dispora yang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam mendukung efektivitas pemeliharaan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pengawasan

Dalam aspek pengawasan, kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon telah dilakukan dengan mengacu pada Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Evaluasi berbasis kerangka Meltzer dan Schwartz (2019) menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan berfokus pada tingkat penggunaan fasilitas sebagai indikator keberhasilan. Pendekatan ini, sebagaimana disampaikan oleh pihak Dispora, memanfaatkan umpan balik dari pengguna untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Tingginya tingkat penggunaan fasilitas dianggap sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu indikator ini belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas pengawasan prasarana olahraga.

Teori Meltzer dan Schwartz menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif, mencakup berbagai dimensi implementasi kebijakan. Dalam konteks pengawasan prasarana olahraga, hal ini berarti perlunya pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, mencakup indikator lain seperti tingkat penggunaan fasilitas, kualitas layanan, efektivitas pemeliharaan, serta keberlanjutan program pengelolaan. Analisis mengungkapkan bahwa pendekatan evaluasi yang ada saat ini, meskipun memberikan gambaran tentang kepuasan pengguna, belum mengintegrasikan dimensi teknis yang penting untuk pengawasan.

5. *Arrive at a recommendation* (Memberikan Rekomendasi)

Perencanaan

Berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang *Arrive at a Recommendation*, perencanaan prasarana olahraga di Kota Cirebon memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan visi pembangunan jangka panjang. Salah satu rekomendasi utama adalah revitalisasi kawasan olahraga, yang melibatkan perbaikan infrastruktur serta penataan area pendukung seperti ruang untuk pedagang kaki lima. Selain itu, pengembangan *masterplan* prasarana

olahraga yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah perlu diprioritaskan. Penguatan regulasi melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, seperti Peraturan Wali Kota, juga menjadi aspek penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Rekomendasi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap prasarana yang dikembangkan.

Pengadaan

Dalam konteks pengadaan prasarana olahraga, teori Meltzer dan Schwartz memberikan panduan untuk menyederhanakan pilihan dan memprediksi hasil kebijakan guna memberikan rekomendasi yang efektif. Untuk Kota Cirebon, pengembangan *masterplan* pengadaan jangka panjang menjadi prioritas utama, mencakup pemetaan kebutuhan, skala prioritas, dan tahapan implementasi yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan prasarana sejalan dengan visi pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, penguatan koordinasi lintas-OPD perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, yang disertai dengan penerapan standar operasional prosedur yang responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dengan strategi ini, diharapkan pengadaan prasarana olahraga di Kota Cirebon dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan

Berdasarkan teori Meltzer dan Schwartz (2019) tentang *Arrive at a Recommendation*, kebijakan pemanfaatan prasarana olahraga di Kota Cirebon memerlukan penguatan strategi yang terintegrasi. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 63 Ayat (2), optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga menjadi salah satu aspek penting yang harus diwujudkan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengembangan sistem pengelolaan yang mencakup mekanisme pengaturan jadwal, prosedur penggunaan, dan sistem perizinan yang lebih sistematis.

Selain itu, perumusan kebijakan standar pelayanan minimum dalam pemanfaatan

fasilitas olahraga, yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas. Pengembangan kemitraan dengan organisasi olahraga dan komunitas juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan yang inklusif. Melalui pendekatan ini, kebijakan pemanfaatan diharapkan dapat mendorong pemanfaatan prasarana olahraga secara maksimal dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Pemeliharaan

Dalam aspek pemeliharaan, teori Meltzer dan Schwartz menekankan pentingnya prediksi hasil dari kebijakan yang diambil. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 63 Ayat (2), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan prasarana olahraga terpelihara dengan baik. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pengembangan kebijakan pemeliharaan yang terintegrasi, meliputi standar dan mekanisme pemeliharaan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Penguatan kelembagaan juga menjadi faktor kunci dalam memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit kerja, sehingga koordinasi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, kebijakan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan pemeliharaan prasarana olahraga perlu diimplementasikan untuk menjamin keberlanjutan program. Dengan pendekatan ini, sistem pemeliharaan prasarana olahraga diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah.

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan prasarana olahraga, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 62 Ayat (1). Berdasarkan prinsip Meltzer dan Schwartz, pengawasan yang efektif membutuhkan struktur kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan badan atau bidang khusus yang bertanggung

jawab penuh terhadap pengawasan prasarana olahraga.

Selain itu, optimalisasi anggaran pengawasan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang mendukung pemantauan serta evaluasi juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Implementasi pengawasan ini diharapkan dapat melindungi, memelihara, dan mengoptimalkan fungsi prasarana olahraga secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kota Cirebon.

SIMPULAN

Penelitian tentang pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon menggunakan kerangka analisis Meltzer & Schwartz (2019) mengungkap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 menghadapi kompleksitas permasalahan struktural. Dalam konteks Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (2) tentang pengelolaan prasarana olahraga, penelitian menemukan sejumlah tantangan signifikan pada setiap tahapan pengelolaan.

Tahap perencanaan ditandai dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan alokasi sumber daya, di mana hambatan sosial budaya, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas koordinasi antarstakeholder menghambat pemetaan kebutuhan prasarana olahraga secara komprehensif. Proses pengadaan mengalami kendala pendanaan yang membatasi kualitas dan kuantitas prasarana, menciptakan kesenjangan antara standar regulasi dan implementasi lapangan.

Pemanfaatan prasarana belum optimal, dengan ditemukan penggunaan fasilitas untuk kegiatan non-olahraga yang mengurangi fungsi utama. Aspek pemeliharaan menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang berpotensi menurunkan kualitas prasarana. Pengawasan masih lemah akibat struktur kelembagaan tidak memadai dan keterbatasan kapasitas monitoring.

Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan prasarana olahraga di Kota Cirebon memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhatikan aspek pendanaan, kelembagaan, koordinasi antarstakeholder, dan peningkatan partisipasi

masyarakat. Diperlukan strategi transformatif untuk mewujudkan tujuan Peraturan Daerah dalam mendukung pembinaan, pengembangan, dan budaya olahraga yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan et al., (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, Dan Aplikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi: Sumatera Barat
- Cairney, P., & Zahariadis, N. (2019). *Handbook of public policy agenda setting*.
- Fiantika, F. R., et al., (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Green, K., Sigurousson, T., & Skille, E. A. (2019). *Sport in Scandinavia and the Nordic Countries*. Routledge.
- Gunawan, A., Mahendra, I., & Hidayat, A. (2021). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Keolahraagaan*, 1(1). Doi: <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v1i1.1>
- Heriyanto, O., & Agustianto, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pada Akademi Sepak Bola Sekayu (Sysa) Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3).
- Meltzer, R., & Schwartz, A. (2019). *Policy Analysis As Problem Solving: A Flexible and Evidence-Based Framework*. Routledge.
- Nur, A. C. & Guntur, M. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Rusli, B., & Muharam, R. S. (2024). *Kebijakan Publik Praksis*. Unpad Press.
- Wang, J., Li, J., & Cheng, J. (2024). Spatial Disparity of Sports Infrastructure Development and Urbanization Determinants in China: Evidence from the Sixth National Sports Venues Census. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 17(2), 573–598. Doi: <https://doi.org/10.1007/s12061-023-09557-4>

DOKUMEN

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Cirebon - Tabel

Statistik. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.

- Indonesia. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahraagaan. Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 127. Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Cirebon.
- Indonesia. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon. Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 103.
- Indonesia. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon. Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 32.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahraagaan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran RI Nomor 6782. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sumber Lainnya

- Purnama, B., E. (2024). Melihat Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Olahraga Masyarakat di Indonesia. *MediaIndonesia.com*. Diakses Online Pada 25/09/2024. Retrieved from: <https://mediaindonesia.com/humaniora/699437/melihat-tantangan-dalam-meningkatkan-partisipasi-olahraga-masyarakat-di-indonesia>